

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang paling banyak mengusahakan tanaman tahunan. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) berasal dari Afrika dan dibawa ke Indonesia dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848 dengan perkembangan yang cukup baik jika ditanam di daerah Indonesia. Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak dengan rendemen mencapai 21% sehingga dapat menghasilkan minyak sebanyak 6-8 ton per ha. Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak makanan, bahan bakar nabati dan minyak industri yang dihasilkan dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) (Sunarko 2009).

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak makanan, minyak industri, dan bahan bakar nabati atau biodiesel. Kelapa sawit menjadi andalan Indonesia sebagai komoditas ekspor dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penurunan produksi dan produktivitas kelapa sawit dapat terjadi oleh gangguan organisme pengganggu tanaman. Perkebunan kelapa sawit dalam melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) harus dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) (Sunarko 2009).

Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 seluas 14.456.611 ha dengan produksi 47.120.247 ton, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan luas areal 401.689 ha dan produksi 1.176.823 ton menjadi seluas 14.858.300 ha dan produksi 48.297.070 (Ditjenbun 2021). Penurunan produksi bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya organisme pengganggu tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO. Untuk meningkatkan produksi CPO tentunya perkebunan harus menerapkan pedoman berkelanjutan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) (Fauzi *et al.* 2012)..

Kegagalan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit terjadi akibat adanya gangguan hama dan penyakit. Hama merupakan masalah besar jika terjadi pada proses pembudidayaan kelapa sawit mulai dari pada fase pembibitan hingga tanaman menghasilkan. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) penurunan jumlah produksi akibat serangan ulat pemakan daun mencapai 40%. Hama merupakan semua organisme pengganggu tanaman budidaya, sistem monokultur yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan hama. Pengendalian hama perlu dilakukan mengingat hama akan berpengaruh terhadap produksi, jika hama menyerang tanaman kelapa sawit tidak cepat dikendalikan produksi buah akan menurun baik secara kuantitas maupun kualitas (Sastrosayono 2003). Hama tanaman juga dapat merugikan perkebunan dari nilai ekonomis pengelolaannya. Hama yang sering sekali ditemukan di perkebunan kelapa sawit seperti ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS) yang terdiri dari ulat kantong (*Lepidoptera: Psychidae*), ulat api (*Lepidoptera: Limacodidae*), ulat buah kelapa sawit *Tirathaba rufivena* Walker (*Lepidoptera: Pyralidae*).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Tujuan

Kegiatan Praktik kerja lapangan (PKL) secara umum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja pada bidang budi daya tanaman kelapa sawit secara keseluruhan pada perkebunan besar dan skala luas. Tujuan khusus dari kegiatan PKL yaitu mampu menerapkan teknik budi daya kelapa sawit dengan baik, terutama pada aspek pengendalian hama dan mulai dari pencegahan sampai pengendalian pada tanaman menghasilkan kelapa sawit sehingga menghasilkan produksi yang tinggi di Kebun Teluk Panji PT Supra Matra Abadi, Labuhanbatu Selatan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.